



WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya memberdayakan Partai Politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif perlu diberikan bantuan keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Walikota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik ditingkat Daerah yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Tarakan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA TARAKAN

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tarakan.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.
12. Tim Verifikasi adalah unsur Perangkat Daerah dan KPUD yang melakukan tugas Verifikasi.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD setiap tahunnya kepada Partai Politik tingkat Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik ditingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum legislatif.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum Legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik merupakan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif dikalikan dengan nilai bantuan persuara;

- b. besaran nilai per suara ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dianggarkan dalam jenis belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya ditujukan kepada Walikota untuk menyalurkan dana Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
- a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik ;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - g. surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Surat permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan dan Ketua KPUD.

Pasal 7

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan dengan Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Badan, Bagian Hukum, Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, dan KPUD dan dapat diberikan Honorarium.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tindak lanjut Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi Kepala Badan.
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan oleh Tim Verifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

Penyaluran bantuan keuangan Partai Politik ke rekening Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Walikota.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Wali Kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Badan.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekening koran atau print out buku rekening disertai Berita Acara Serah Terima bantuan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan :
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

- (1) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan :
- administrasi umum;
 - berlangganan daya dan jasa;
 - pemeliharaan data dan arsip; dan
 - pemeliharaan peralatan kantor;
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- keperluan alat tulis kantor;
 - rapat internal sekretariat;
 - perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - pengadaan barang inventaris kantor;
 - sewa kantor; dan
 - honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
- telepon, internet dan listrik;
 - air minum sekretariat;
 - jasa pos dan giro;
 - surat menyurat; atau
 - media cetak dan elektronik
- (4) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penyimpanan data elektronik dan/atau penyimpanan data manual
- (5) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemeliharaan peralatan elektronik Sekretariat dan/ atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor Sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 16

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - c. barang inventaris/modal (fisik) barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Kepala Badan dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 21

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Legislatif, diberikan secara proporsional sejak mulai dilantikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu legislatif sampai dengan dilantikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Legislatif periode berikutnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu legislatif maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.

BAB X
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Agustus 2020

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL


Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 325 TAHUN 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal..... bulan..... Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan NomorTahun Tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC/DPD/DPK Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Tarakan yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp.
.....=Rp.....

Demikian berita acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | KETUA | (.....) |
| 2. | SEKRETARIS | (.....) |
| 3. | ANGGOTA | (.....) |
| 4..... | ANGGOTA | (.....) |
| 5. | ANGGOTA | (.....) |
| 6. | ANGGOTA | (.....) |
| 7. | ANGGOTA | (.....) |

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------|--------------|
| 1. Nama | : |
| Jabatan | : Ketua |
| Alamat | : |
| 2. Nama | : |
| Jabatan | : Sekretaris |
| Alamat | : |
| 3. Nama | : |
| Jabatan | : Bendahara |
| Alamat | : |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPC/DPD/DPK
PARTAI.....

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TANGGAL 12 AGUSTUS 2020

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada hari ini tanggal.....bulan..... Tahun, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Kepala Badan Kesbangpol atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Tarakan selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC/DPD/DPK Partaiatau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC/DPD/DPK Partai sejumlah Rp. dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPC/DPD/DPK PartaiKota Tarakan.

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPC/DPD/DPK Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC/DPD/DPK Partai
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tarakan

(.....)

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TANGGAL 12 AGUSTUS 2020

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
 PARTAI POLITIK.....TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan tahun.....(terlampir) sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa ; furniture, computer , mesin fotocopy; f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan ;				

	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum sekretariat; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; atau e. Media Cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual;				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

(.....)

(.....)

WALIKOTA TARAKAN,


KHAIRUL